

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus atau keturunan dari darah daging kedua orangtuanya, sehingga orangtua sangat mencintainya (Rianto Adi, 2012: 124). Anak tidak hanya generasi penerus dari orangtuanya, tetapi juga merupakan aset negara guna melanjutkan eksistensi negara di masa mendatang. Negara bertanggungjawab dan berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak manusia, termasuk hak anak, seperti yang terdapat dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak asasi anak yang wajib dilindungi oleh negara termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak sering terjadi belakangan ini dan diberitakan baik di media cetak maupun di media elektronik seperti di televisi, radio, dan dunia maya atau internet. Kekerasan terhadap anak tidak hanya secara fisik saja, namun bisa pula psikis, ekonomi, penelantaran, dan seksual. Kekerasan seksual bisa menimpa anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Anak penyandang disabilitas tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Abdussalam, 2016: 8). Anak tanpa disabilitas dan anak penyandang disabilitas tetaplah anak, yang memiliki hak asasi sebagai anak yang wajib dipenuhi hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban, salah satunya hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan merupakan hak anak untuk mencegah anak dari sasaran atau ancaman terjadinya penganiayaan, penyiksaan, dan kekerasan lain.

Anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual harus mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang latar belakang anak baik secara fisik maupun psikis anak. Hal ini sebagai wujud adanya asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi merupakan asas tidak dibedakan, setiap anak mempunyai hak yang sama tanpa ada perbedaan baik dalam segi apapun baik fisik, ekonomi, sosial, dan psikis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Asas nondiskriminasi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak, sebagaimana terdapat dalam Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak atas privasi, hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak atas kesehatan, hak berpolitik, dan hak-hak lain juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Hak penyandang disabilitas dalam hal memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak yang harus diperoleh oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual disebut sebagai anak sebagai korban, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut memang tidak spesifik mengatur anak dengan disabilitas, tetapi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal lain dalam pasal tersebut juga tidak spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual, meskipun demikian kekerasan seksual tetap merupakan tindak pidana. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dikenal konsep hukum perkosaan, persetujuan, dan perbuatan cabul.

Ketentuan dalam KUHP menjadi dikesampingkan dalam hal anak sebagai korban kekerasan seksual dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum dalam bentuk yang sama. Asas ini menjadi dasar bahwa ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak yang menjadi hak anak sebagai korban wajib dilakukan selama anak menjalani proses hukum. Proses hukum acara berdasar Bab IV dan Bab X KUHAP merupakan tahapan proses peradilan mulai lingkup penyidik baik di kepolisian maupun di kejaksaan sampai di pengadilan. Proses hukum dalam tahap penyidikan baik di kepolisian maupun di kejaksaan bahkan pembuktian di pengadilan yang dijalani anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual wajib didampingi oleh pendamping atau pekerja sosial. Pekerja sosial berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang bekerja baik lembaga pemerintah maupun swasta yang berkompeten dalam menangani masalah-masalah sosial. Pendamping atau pekerja sosial mempunyai kewenangan untuk mendampingi, melindungi, dan menjadi sahabat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 67

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau pekerja sosial tidak hanya saat anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjalani proses hukum saja, melainkan menyiapkan diri anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual pasca proses hukum selesai. Persiapan yang dilakukan oleh pendamping atau pekerja sosial di antaranya dengan melihat minat dan potensi anak, sehingga meskipun anak penyandang disabilitas mengalami hal yang pahit, tetapi anak mampu bangkit dengan mengasah kemampuan diri. Kemampuan diri anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dapat digali dengan menanyakan kegemarannya, sehingga pendamping atau pekerja sosial bekerjasama dengan instansi lain untuk mewujudkan harapan anak.

Pendamping atau pekerja sosial yang mempunyai kewenangan dalam mendampingi korban tindak pidana baik hukum maupun psikologis tidak jarang mendapat tekanan dari pihak pelaku tindak pidana, seperti keluarga maupun kerabat pelaku tindak pidana. Pihak pelaku tindak pidana memberikan tekanan dengan cara mendatangi instansi atau lembaga di tempat pendamping atau pekerja sosial tersebut berada dengan maksud membujuk atau menyarankan kepada korban dan keluarga korban agar diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini merupakan resiko bagi pendamping atau pekerja sosial ketika melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Korban kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi

peristiwa yang asing didengar, sehingga dapat diperoleh data dari berbagai lembaga khususnya di DIY tentang jumlah korban kekerasan.

Jumlah korban kekerasan yang berhasil didata oleh salah satu lembaga swasta di DIY yakni LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center tercatat bahwa pada tahun 2016 jumlah perempuan dan anak sebagai korban kekerasan mencapai 325 kasus, dan pada tahun 2017 tercatat ada 297 kasus. Kekerasan yang paling banyak terjadi berdasarkan data yang ada di lembaga tersebut adalah Kekerasan terhadap Isteri (KTI), namun diurutkan kedua kekerasan seksual terhadap anak bukan penyandang disabilitas kasusnya banyak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas terjadi awal Maret 2016 di Kabupaten Gunung Kidul, menimpa seorang anak perempuan dengan disabilitas. Disabilitas yang diderita oleh korban yaitu tuna rungu dan tuna wicara. Korban mengalami kekerasan seksual dari pacarnya atau disebut dengan kekerasan dalam pacaran (KDP) sehingga menyebabkan kehamilan, atau yang disebut dengan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Kehamilan tersebut sudah terjadi untuk kedua kalinya dengan pelaku yang sama. Korban tidak mampu berbicara dengan bahasa isyarat, dan keluarga ingin agar pelaku diproses secara hukum, dengan alasan pelaku sudah melakukan untuk kedua kalinya, dan anak pertama dari perbuatan tersebut saat ini diasuh oleh ibu korban, pelaku tidak bersedia mengasuh karena menjaga perasaan istri dan anak-anaknya.

Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ini kemudian menimbulkan ancaman terhadap pihak korban baik orangtua korban maupun pendamping atau pekerja sosial yang mendampingi korban yang dilakukan oleh pihak pelaku. Pelaku beserta keluarganya mendatangi korban dan keluarga korban dengan maksud agar diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kekeluargaan yang dimaksud pelaku juga diwujudkan dengan memberikan sebuah amplop berisi uang dan meminta agar korban maupun keluarga korban bersedia mencabut laporan di kepolisian. Korban dijanjikan oleh pelaku bahwa biaya persalinan dan kehidupan anak akan dipenuhi oleh pelaku, namun keluarga korban tidak bersedia dikarenakan kekerasan seksual yang menimpa korban membuat trauma baik bagi korban sendiri maupun keluarga.

Kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas cenderung rumit dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, karena kondisi anak yang dianggap tidak berdaya. Ketidakberdayaan baik secara fisik, mental, bahkan ekonomi keluarga menjadi celah pelaku maupun keluarga pelaku untuk melakukan intimidasi. Intimidasi atau ancaman atau tekanan yang dilakukan lebih kepada mendatangi korban maupun keluarga korban bahkan pendamping atau pekerja sosial yang mendampingi korban dengan maksud agar proses hukum dihentikan, atau tidak perlu diproses hukum. Pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendamping atau pekerja sosial seharusnya mendapatkan pengamanan,

namun kenyataannya tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengamanan terhadap pendamping atau pekerja sosial dalam pendampingan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Pendamping atau pekerja sosial hanya berkedudukan sebagai manusia yang berhak atas rasa aman dari segala bentuk intimidasi, sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Intimidasi yang merupakan ancaman lebih diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang subjeknya berkedudukan sebagai saksi atau korban, bukan pendamping atau pekerja sosial.

Uraian latar belakang masalah tersebut yang mejadikan dasar untuk dilakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pendamping dalam Pendampingan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, sebagai berikut.

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya, terutama tentang litigasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial, agar anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual tetap diberikan hak-haknya, terlebih dipersiapkan masa depannya pasca menjalani proses hukum.
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, agar meningkatkan kualitas pelayanan dan memperjuangkan hak-hak anak khususnya anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual .
- c. Pendamping atau Pekerja Sosial, agar memperjuangkan hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual baik selama menjalani proses hukum maupun pasca proses hukum usai.
- d. Keluarga dari anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, agar mengetahui dan memahami bahwa tidak ada perbedaan perlakuan oleh negara terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- e. Pihak pelaku, agar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan ada konsekuensinya, dan segala macam bentuk intimidasi atau ancaman atau tekanan tidak dibenarkan.
- f. Penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, agar mengetahui bahwa ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau pekerja sosial selama dan sesudah proses hukum selesai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pendamping dalam Pendampingan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual merupakan karya asli dari penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama sebagai berikut.

1. Dr. Frilya Rachma Putri, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bidang Sudi Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Nomor Mahasiswa 070631485, Tahun 2012, menulis tesis dengan judul Gambaran Gangguan Jiwa pada Anak dengan Kekerasan yang Berkunjung ke Pusat Krisis terhadap RSUPN Cipto Mangunkusumo. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung ke Pusat Krisis Terpadu RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan seberapa besar proporsi gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung pada Pusat Krisis Terpadu RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Tujuan penelitiannya adalah mengetahui gambaran dan proporsi gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung ke Panti Krisis Terpadu RSUPN Cipto Mangunkusumo. Hasil penelitiannya adalah jenis kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 78,46%. Ditemukan 3 gangguan jiwa terbanyak pada subjek penelitian sebanyak 185 responden berupa gangguan penyesuaian sebesar 41,84%, gangguan

stress pasca trauma sebesar 17,35% dan episode depresi berat sebesar 15,31%.

2. Alif Darmawan Maruszama, S.H, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Program Magister Universitas Airlangga Surabaya, Nomor Mahasiswa 03121415108, Tahun 2016, menulis tesis dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana. Hasil penelitiannya adalah anak yang berposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun juga dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Yachobiliam Samuel Sowo, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa 125201792, menulis dengan judul Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Masyarakat Matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalahnya adalah apakah faktor utama penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masyarakat matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana penyelesaian hukum yang digunakan saat ini atas terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masyarakat matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor terjadinya kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa, dan mengkaji tentang penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitiannya adalah faktor utama penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada masyarakat matrilineal di suku Bajawa adalah belum adanya keberanian dari pihak korban dan keluarga untuk menjadikan kasus tersebut menjadi konsumsi publik. Penyelesaian hukum yang digunakan saat ini mengacu pada hukum positif berupa

peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum adat masyarakat matrilineal di suku Bajawa sering digunakan dalam penyelesaian perdata seperti kasus sengketa tanah.

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Dr. Frilya Rachma Putri menekankan pada permasalahan gangguan jiwa yang dialami anak sebagai korban kekerasan, Alif Darmawan Maruszama, S.H menekankan pada permasalahan kedudukan dan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana, dan Yachobiliam Samuel Sowo menekankan pada permasalahan penyebab terjadinya kekerasan seksual dan penyelesaiannya. Penulis menekankan pada perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.